

STANDAR PELAYANAN

2017

**UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN
INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT**

STANDAR PELAYANAN

**BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI
BUATAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA BARAT**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN
TERNAK SAPI POTONG CIAMIS

Dusun Kidu lDesa/Kec.Cijeungjing Kabupaten Ciamis - Telp. (0265) 771059 Fax(0265)772170

e-mail bpptsapipotongciamis@yahoo.com

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PENYEDIAAN SEMEN BEKU DAN BIBIT SERTA MANAJEMEN PEMBIBITAN TERNAK SAPI POTONG SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

DAFTAR ISI

No	Jenis Pelayanan
1.	Standar Pelayanan Data dan Informasi
2.	Standar Pelayanan Penyediaan Jasa Narasumber
3.	Standar Pelayanan Layanan Pengaduan Layanan Publik
4.	Standar Pelayanan Magang dan Praktek Kerja Lapangan
5.	Standar Pelayanan Penjualan Semen Beku
6.	Standar Pelayanan Penjualan Bibit Ternak
7.	Standar Pelayanan Kunjungan
8.	Standar Pelayanan Penelitian
9.	Standar Pelayanan Teknis Kepada Kelompok Ternak

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong(BPPIB-TSP) Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Data dan Informasi
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 081/026/BPPIB. TSP//2018 tentang Tupoksi dan Peta jabatan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Dusun Kidul Rt.11 Rw. 04, Desa Cijengjing Kec. Cijengjing Kabupaten Ciamis. Telepon : (0265) 771059, Fax : (0265)772170 E-mail : bpptsapipotongciamis@yahoo.Com - Hadir langsung di kantor Balai (alamat tersebut diatas) , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Balai Pembibitan dan pengembangan Inseminasi Buatan (BPPIB) Ternak Sapi Potong Ciamis - Kepala balai mendisposisikan surat permohonan kepada pihak yang bersangkutan - Pihak yang bersangkutan menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon)

		- Pemohon datang langsung ke kantor BPPIB-TSP Ciamis untuk mendapatkan informasi
6.	WAKTU PELAKSANAAN	1 (satu) hari kerja
7.	BIAYA/TARIF	Tidak dipungut biaya
8.	PRODUK PELAYANAN	Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis berupa softcopy dan hardcopy
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Ciamis, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.. - Dusun Kidul Rt. 11 Rw.04, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijengjing Kab. Ciamis Telepon (0265) 771059, Fax. (0265) 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang memiliki Pengetahuan di Ternak Sapi Potong dan program program kegiatan di Balai Pembibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi secara lengkap, terbuka dan bertanggungjawab serta santun kepada pihak yang memerlukan - Minimal D3/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 2 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan

14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya - Keamanan Satpam 24 Jam
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi standar pelayanan ini dilakukan minimal 1(satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong(BPPIB-TSP) Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Penyediaan Narasumber
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 801/026/BPPTIB.TSP/I/2018 tentang Tupoksi dan Peta jabatan Personel UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat : Dusun Kidul Rt.11 Rw. 04 Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Telepon : (0265) 771059 Fax : (0265) 772170 E-mail : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Hadir langsung di kantor Balai (alamat tersebut diatas) , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Balai Perbibitan dan pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong (BPPIB-TSP) Ciamis yang menjelaskan materi, waktu dan tempat pelaksanaan - Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan kepada pihak yang bersangkutan (Pejabat) yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan, atau secara langsung dapat bertindak sebagai narasumber. - Pejabat menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon)
6.	WAKTU PELAKSANAAN	2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima
7.	BIAYA/TARIF	Tidak dipungut biaya

8.	PRODUK PELAYANAN	Asistensi disertai dengan penunjukan/penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Dusun Kidul Rt.11 Rw.04, Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Telepon : (0265) 771059 Fax. ((0265) 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyampaikan materi dengan baik - SDM yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi - Minimal SLTA sampai S2
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 3 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Materi yang akan disampaikan dikirim kepada penyelenggara kegiatan selambat-lambatnya 1 hari sebelum jadwal yang ditentukan - Materi disampaikan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan - Narasumber yang menyampaikan materi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung dan dibuktikan dengan surat tugas dan disposisi dari atasan langsung

15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none">- Laporan kegiatan oleh penanggung jawab/narasumber yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung- Angket penilaian narasumber yang disebarakan kepada seluruh peserta dan dilaporkan hasilnya kepada atasan langsung
-----	-------------------------------	---

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan, bahwa Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam mengelola pengaduan .

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah (BPPIB-TSP) Bunikasih Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 108/026/BPPTIB.TSP/I/2018 tentang Tupoksi dan Peta jabatan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna layanan menyampaikan surat pengaduan secara tertulis dengan memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat lengkap b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materi atau immaterial yang diderita c. Permintaan penyelesaian yang diajukan d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan ditujukan ke alamat : Dusun Kidul Rt.11 Rw.04, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.Telepon : (0265) 771059 Fax. (0265) 772170 bpptsapipotongciamis @yahool.com

		- Hadir langsung di kantor Balai (alamat tersebut diatas) , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu
5.	PROSEDUR	- Pengguna layanan menyampaikan pengaduan tertulis ditujukan kepada Balai Perbibitan dan pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong (BPPIB-TSP) Ciamis - Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan kepada pihak yang bersangkutan (Pejabat) yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk menangani pengaduan - Pejabat/pegawai khusus penanganan pengaduan menindaklanjuti pengaduan yang diterima - Pemohon datang langsung dan menyampaikan pengaduan kepada petugas khusus penanganan pengaduan di lingkungan BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Terhadap pengaduan dalam bentuk tertulis ditindaklanjuti maksimal 1 hari dari sejak surat permohonan pengaduan diterima - Jangka waktu penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan.
7.	BIAYA/TARIF	Tidak dipungut biaya
8.	PRODUK PELAYANAN	Tindaklanjut penyelesaian pengaduan terkait permasalahan di bidang pelayanan publik
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Ciamis, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Dusun Kidul Rt.11 Rw.04, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Telepon : (0265) 771059, Fax (0265) 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	- Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	- SDM yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik - SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan khusus dalam hal penanganan pengaduan - Minimal S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 1 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	- Pengaduan ditindaklanjuti maksimal 1 hari sejak penyampaian pengaduan - Masalah pelayanan publik yang belum menemukan pemecahan selambat-lambatnya dalam 30 hari. Dan akan dikoordinasikan dengan pihak yang berkepentingan.

14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none">- Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya, jika pengadu tidak ingin identitasnya diketahui (d disesuaikan dengan permasalahan dan kepentingan untuk menyelesaikan masalah)- Keamanan Satpam 24 Jam
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

STANDAR PELAYANAN MAGANG DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong(BPPIB-TSP) Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Magang dan Praktek Kerja Lapangan
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 108/026/BPPIB.TSP/I/2018 tentang Tupoksi dan Peta Jabatan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan Magang atau Praktek Kerja Lapangan ditujukan ke alamat : Dusun Kidul Rt.11 Rw.04, Desa Cijeungjing Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. E-Mail bpptsapipotongCiamis@yahoo.com - Hadir langsung di kantor Balai (alamat tersebut diatas) , menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna layanan menyampaikan pengajuan Magang atau Praktek Kerja Lapangan ditujukan kepada Balai Perbibitan dan pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong (BPPIB-TSP)Ciamis - Kepala Balai mendisposisikan surat permohonan kepada pihak yang bersangkutan (Pejabat) yang berkaitan dengan kegiatan Magang dan Praktek Kerja Langan - Pejabat/pegawai yang berkaitan dengan kegiatan Magang memferivikasi pengajuan untuk diterima atau ditolak

		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas memberikan jawaban persetujuan apabila kegiatan Magang dan Praktek Kerja Lapangan diterima dan apabila kegiatan tersebut ditolak, maka petugas menyampaikan alasan tidak diterimanya permohonan - Pemohon datang langsung dan menyampaikan permohonan, mengisi buku tamu dan diterima oleh pejabat TU yang kemudian di ferivikasi dengan pejabat Distribusi dan informasi yang berkepentingan dalam kegiatan Magang dan Praktek Kerja Lapangan - Pelaksanaan Kegiatan sampai dengan selesai
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan waktu permohonan kegiatan Magang dan Prakek Kerja Lapangan
7.	BIAYA/TARIF	Tidak dipungut biaya
8.	PRODUK PELAYANAN	Pelatihan teknik Pembibitan, Pelatihan Pengembangan HPT, Penanganan Keswan, dan Pelatihan Reproduksi ternak
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melauai surat ditujukan kepada : BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Dusun Kidul Rt.11 Rw.04, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. - Telepon (0265) 771059 Fax : (0265) 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang memiliki kompetensi di bidang pembibitan Ternak sapi potong, Medik Veteriner, - SDM yang memiliki keterampilan dan kemampuan khusus dalam pengembangan HPT, wastukan - Minimal SLTA sampai S2
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 10 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan berdasarkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008

14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Penjagaan Keamanan oleh Satpam sebanyak 6 orangselama 24 jam
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN SEMEN BEKU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan (BPPIB) Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Penjualan Semen Beku
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 108/026/BPPIB.TSP/I/2018, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat Umum/Koprasi/Dinas Kab,Kota - Mengikuti aturan yang berlaku di BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat umum/Koperasi/Dinas : <ul style="list-style-type: none"> • Pembeli datang, menemui petugas keamanan untuk meminta informasi pembelian • Petugas keamanan mengarahkan/mengantar pembeli ke bagian penjualan semen beku • Petugas Laboratorium Prosesing Semen Beku (Laboran)/ Distribusi semen beku menerima pembeli dan melakukan transaksi jual beli <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Seksi Distribusi dan Informasi menugaskan pelaksana penjualan semen beku agar memproses dan mengeluarkan semen beku kepada konsumen/pembeli ▪ Petugas menyiapkan administrasi penjualan dan mengeluarkan semen beku untuk dijual/di distribusikan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima hasil distribusi penjualan semen beku dan ▪ Melaporkan BA hasil penjualan semen beku dan form bukti pengambilan barang kepada Kepala Balai ▪ Mengarsipkan berkas distribusi penjualan semen beku • Petugas mencatat setiap transaksi dan melaporkannya ke bagian Tata Usaha
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Masyarakat Umum/Koperasi/Dinas : Tiap Minggu/ Bulan
7.	BIAYA/TARIF	Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah sesuai standar biaya operasional (SBO)
8.	PRODUK PELAYANAN	Semen Beku
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, alamat Dusun Kidul RT.11/RW.04 Desa Cijeungjing Kec. Cijeungjing - Kab. Ciamis Telp/Fax : (0265) 771059/ 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer dengan akses Internet - BA Penjualan Semen Beku - Nota Dinas - Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang - Form Bukti Pengambilan Barang - ATK - Semen Beku - Jas Lab - Laporan bukti pengeluaran semen beku - Pesawat telepon - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess Magang - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas yang memiliki kompetensi di bidang Prosesing Semen Beku, Distribusi dan Memahami tentang Kualitas Semen Beku - Minimal SLTA/ D3
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	4 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Teknis Penampungan dan Prosesing Semen Beku - Kualitas Produk Semen Beku diperoleh dari Pejantan bersertikat LSPro dan sesuai dengan Standar Motilitas Minimal 40%

14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- SOP dan Kualifikasi Prosesing Semen Beku - Keamanan Satpam 24 Jam
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	- Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 6 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN BIBIT TERNAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan (BPPIB) Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Penjualan Bibit Ternak
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 081/026/BPPIB.TSP//2018, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Konsumen/Pembeli : <ul style="list-style-type: none"> • Berasal dari Instansi Pemerintah/Koprasi//Swasta/Masyarakat • Menyediakan alat transportasi untuk pengangkutan Ternak • Melakukan Pembayaran secara Tunai atau melalui Transfer dengan menunjukkan bukti transfer yang sah • Resiko pengiriman ditanggung oleh penerima
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pengguna layanan melaksanakan seleksi ternak yang akan dijual oleh tim seleksi internal Balai yang telah disahkan melalui SK Kepala UPTD BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis (terlampir data teknis) - Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menugaskan tim verifikasi evaluasi bibit ternak - Keluar surat rekomendasi pengeluaran ternak dari kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Penerima menyiapkan administrasi Tanda Bukti Penerimaan, Surat Tanda Setoran dan Berita Acara Penjualan/ serah terima ternak yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan disetujui oleh kepala Balai - Pengguna layanan menyampaikan penjualan ternak kepada calon pembeli dan dilakukan penawaran serta terpilih harga tertinggi sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah - Pengguna layanan melaksanakan pendaftaran ke system SIPANDU untuk memperoleh kode bayar e-paymen dan penyetoran hasil retribusi daerah ke Bank BJB cq. Ciamis - Pengguna layanan entry data system SIPKD sesuai dengan tanggal penyetoran Bank dan pengesahan data penerimaan/ penyetoran retribusi daerah
6.	WAKTU PELAKSANAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke Kepala Balai paling lambat 2 hari kerja - Pengiriman bibit ternak sesuai perjanjian
7.	BIAYA/TARIF	Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah sesuai standar biaya operasional (SBO)
8.	PRODUK PELAYANAN	Ternak Bibit Hasil Seleksi
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Dusun Kidul RT.11/RW.04 Desa Cijeungjing Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis Telp/Fax : (0265) 771059/ 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Timbangan Digital - Tongkat Ukur - Rekording Ternak - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess Magang - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis dibidangnya. - Minimal SLTA/D3
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	4 orang petugas

13.	JAMINAN PELAYANAN	Pengiriman ternak bibit tepat waktu dan dalam kondisi baik
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	- Bibit sehat, bebas dari cacat fisik - Keamanan Satpam 24 Jam
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan (BPPIB) Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Kunjungan
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 108/026/BPPIB.TSP/I/2018, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	Pemohon : <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, dll - Mengikuti aturan yang ada di BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon menyampaikan permohonan kunjungan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis - Kepala Balai memberikan jawaban atau menolak permohonan tersebut secara tertulis - Setelah permohonan di setujui dan disepakati, Kepala balai mendisposisi permohonan kepada petugas/ pejabat yang berkepentingan - Pejabat kerkoordinasi dengan pemohon

		<ul style="list-style-type: none"> - Petugas lapangan membantu pelaksanaan kegiatan kunjungan - Pejabat membuat laporan kunjungan
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Sesuai waktu jam kerja
7.	BIAYA/TARIF	Tidak dipungut biaya
8.	PRODUK PELAYANAN	Keunggulan Sapi Pasundan SDGTL Jawa Barat dan Profile UPTD BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, alamat Dusun Kidul RT.11/RW.04 Desa Cijeungjing Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis Telp/Fax : (0265) 771059/ 772170 Dusun Kidul RT.11/RW.04 Desa Cijeungjing Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis Telp/Fax : (0265) 771059/ 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - Infocus, video sapi Pasundan - ATK - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess Magang - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pelaksana pelayanan yang dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis di bidangnya - Minimal SLTA/D3/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 6 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Instruktur dan narasumber terlatih
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Keamanan Satpam 24 jam
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dengan mengolah IKM, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PENELITIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan (BPPIB) Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Penelitian
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 108/026/BPPIB.TSP/I/2018, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Pembibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	Pemohon : <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga terkait berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Instansi Pemerintah Antar OPD - Mengikuti aturan yang ada di BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan permohonan kerjasama penelitian secara tertulis disertai proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan - Kepala Balai memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara tertulis - Setelah permohonan di setujui dan disepakati oleh Kepala Dinas, Kepala Balai mendisposisi permohonan kepada petugas /pejabat yang berkepentingan - Kepala Balai membuat SK pendampingan pada pelaksanaan Penelitian

		<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat mempersiapkan data-data yang relevan dengan penelitian - Pejabat kerkoordinasi dengan pemohon - Petugas lapangan membantu pelaksanaan kegiatan Penelitian - Pejabat membuat laporan penelitian
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Sesuai dengan kesepakatan
7.	BIAYA/TARIF	
8.	PRODUK PELAYANAN	Hasil penelitian/data
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB-TSP Bunikasih, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Dusun Kidul RT.11/RW.04 Desa Cijeungjing Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis Telp/Fax : (0265) 771059/ 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess Magang - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pelaksana pelayanan dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis di bidangnya - Minimal D3/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 5 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Instruktur dan narasumber berkompeten
14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Keamanan Satpam 24 jam
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun dengan mengolah IKM, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

STANDAR PELAYANAN TEKNIS KEPADA KELOMPOK TANI TERNAK (PETERNAKAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan (BPPIB) Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2.	JENIS PELAYANAN	Pelayanan Teknis Kepada Kelompok Ternak
3.	DASAR HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. - Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan - Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat - Pergub No. 81 Tahun 2017, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat - Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 108/026/BPPIB.TSP/I/2018, tentang Pembentukan Struktur Sistem Manajemen Mutu dan Susunan Personel UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4.	PERSYARATAN PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari asosiasi peternak, kelompok peternak, dan peternak sapi potong - Sehat jasmani dan rohani - Jumlah peserta minimal 10 Orang - Mengikuti aturan yang ada di BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis
5.	PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat yang berkepentingan/Kepala seksi mengajukan permohonan kepada Kepala Balai mengenai pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis kepada Kelompok secara lisan dan atau/ tertulis - Kepala Balai memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan tersebut secara lisan dan atau/ tertulis - Setelah permohonan di setujui dan disepakati jenis pelayanan teknis, waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan, Kepala balai mendisposisi permohonan kepada petugas /pejabat yang berkepentingan

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Balai membuat SK Kepanitiaan pelaksanaan pelayanan teknis kepada Kelompok Peternak - Pejabat menyampaikan surat permohonan/ berkordinasi pelaksanaan pelayanan teknis kepada Dinas Kabupaten/ Kota yang menangani fungsi peternakan dan berkoordinasi dengan petugas di lapangan serta kelompok peserta penerima pelayanan teknis - Petugas Dinas Kabupaten/ Kota bersama-sama melaksanakan kegiatan pelayanan teknis kepada kelompok peternak sapi potong - Pejabat membuat laporan hasil pelayanan teknis
6.	WAKTU PELAKSANAAN	- Sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan
7.	BIAYA/TARIF	
8.	PRODUK PELAYANAN	Meningkatnya penerapan manajemen pembibitan ternak sapi potong yang baik (GFP)
9.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui Email : bpptsapipotongciamis@yahoo.com - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui surat ditujukan kepada : BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis, Dinas Ketahanan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Dusun Kidul RT.11/RW.04 Desa Cijeungjing Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis Telp/Fax : (0265) 771059/ 772170
9.	SARANA DAN PRASARANA	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan printer dengan akses Internet - Pesawat telepon - ATK - Farm Sapi Potong - Lahan HPT - IKM - Ruang tamu, Aula, Toilet, Mess Magang - Sarana pendukung kegiatan
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pelaksana pelayanan dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis di bidangnya - Untuk pengajar Bimtek berasal dari dosen perguruan tinggi/ yang memiliki keahlian di bidangnya - Minimal SLTA/S1
11.	PENGAWASAN INTERNAL	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	Maksimal 4 orang petugas
13.	JAMINAN PELAYANAN	Instruktur dan narasumber berkompeten

14.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Keamanan Satpam 24 jam
15.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar ini dilakukan minimal 4 kali dalam setahun dengan mengolah IKM, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

Ciamis, Oktober .2017
Kepala Balai BPPIB Ternak Sapi Potong
Ciamis

Ir. H. RACHMAT TAUFIK GARSADI, M.Si
NIP. 19641110 199103 1 016

PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis. Standar ini akan disesuaikan dan disempurnakan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.